



**PUTUSAN**

**NO. 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : ALVIANDY MAKMUR  
Alamat : Jl. Tamalate VIII No.51, RT002/RW005, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. Nama : RAHMI  
Alamat : Botoulu, RT000/RW000 Desa Liu, Kec. Sabbangparu, Kab Wajo  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. Nama : FITRI SUCIANTI S.  
Alamat : Ling. Padang Sessere, RT000/RW002, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. Nama : MIRANTI ANDHIKA PUTRI  
Alamat : Bulutanae Residence C6 No.3, RT000/RW000 Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
5. Nama : IRWAN TEGUH DWI SAKTI  
Alamat : Dusun Tammate, RT001/RW003, Desa Minasabaji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

6. Nama : NURFADILA ANANDA ABIDIN

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Raya Purnama 3 Blok 3 Blok B1 No.3,  
RT000/RW000, Desa Tellu Poccoe, Kec. Marusu,  
Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

7. Nama : FITRIANI  
Alamat : Bumi Permata Sudiang, RT001/RW010, Kel.  
Sudiang, Kec. Biringkanayya, Kota. Makassar  
Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

8. Nama : HARYADI  
Alamat : Royal Centraland BTP Cluster Nottingham Blok F16  
No.5, RT000/RW000, Desa Moncongloe, Kec.  
Moncongloe, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII

9. Nama : NURAENI  
Alamat : Ling. Majannang, RT000/RW000, Kel. Bori Bellayya,  
Kec. Turikale, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX

10. Nama : A. ZAHRI ALBAR  
Alamat : Luppereng, RT001/RW002, Desa Cinennung, Kec.  
Cina, Kab. Bone  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X

11. Nama : SYAIFUL MUCHTAR  
Alamat : Jl. Veteran Selatan LR.1 STP II No.14,  
RT006/RW002, Kel. Bonto Lebang, Kec.  
Mamajang, Kota Makassar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI

12. Nama : CINDY KLARITA RAHAYU  
Alamat : BTN. Batara Ugi Non Blok, RT003/RW008, Kel.  
Sudiang Raya, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : CINDY KLARITA RAHAYU  
Alamat : BTN. Batara Ugi Non Blok, RT003/RW008, Kel.  
Sudiang Raya, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar

Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII

14. Nama : RISKA RAHYUNI  
Alamat : BTN Minasa Upa Blok N18/15, RT003/RW016, Kel.  
Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar

Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV

15. Nama : YUYUN WINANDA SAFITRI M.  
Alamat : Jl. Pahlawan No.55 B Talaga, RT000/RW000, Desa  
Juppandang, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang

Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV

16. Nama : ASRIANTI PUSPITASARI  
Alamat : Jl. Tosali No.07 A, RT008/RW001, Desa Nikkel,  
Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur

Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI

17. Nama : KUSWARDANA  
Alamat : Dusun Bugis, RT001/RW001, Desa Tenrigangkae,  
Kec. Mandai, Kab. Maros

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII

18. Nama : M. SAFRIE PANASSA  
Alamat : Parasangan Beru, RT000/RW000, Desa  
Parasangan Beru, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII

19. Nama : JUMADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Padang Sessere, RT000/RW002, Kel Hasanuddin,  
Kec. Mandai, Kab. Maros

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV

20. Nama : RAHMAT M SALASSA  
Alamat : Perum Mustika, RT000/RW000, Kel. Bontoa, Kec.  
Mandai, Kab. Maros  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX

21. Nama : ISWAN  
Alamat : Jl. Paccerekkang No.64, RT001/RW008, Kec.  
Biringkanayya, Kota Makassar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

- Basri, S.H.
- Abdul Muis, S.H.
- Saparuddin, S.H.
- Wilson Imanuel Lasi, S.H., M.H.
- Margaret Lovetta Nawing, S.H., M.H.
- Charoline Lumba, S.H., M.H.
- Munawir Abdul Kamal, S.H.
- Christo Vernon Manoppo, S.H.
- Mustabsyir, S.H.
- Muh. Waliyuddin, S.H.
- Fikasianus Ilang, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Legal Konsultan yang berkantor di

Advokat & Legal Konsultan **AMERTA JUSTICIA LAW FIRM**, yang beralamat di

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 April 2023, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

Para Penggugat;

## M E L A W A N

**PT. Gapura Angkasa**, beralamat di Jl. Bandara Baru Nomor 2 Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh

kuasa hukumnya AMIRUDDIN, S.H., M.H., YUSMAN ISMAIL, S.H.,

MUHAMMAD FAJAR, S.H., ZALDY AKBAR, S.H., M.H. & MUHAMMAD

FIKHI WIJAYA, S.H. Kesemuanya adalah Pengacara dan Konsultan

Hukum pada **LAW FIRM AMIRUDDIN & PARTNERS** beralamat di Jl.

Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B No. 20, Masale, Panakukkang, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90231 & di Gedung Plaza Mutiara,  
8<sup>th</sup> floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, kav. E.1.2 No. 1 & 2 (d/h Jl.  
Lingkar Mega Kuningan) Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12950,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Juli 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/ 2023/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki Hubungan Industrial dengan Tergugat, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai penerima kerja dan Tergugat berkedudukan sebagai pemberi kerja.
2. Bahwa usaha Tergugat pada pokoknya bergerak dibidang Penyedia Jasa Ground Handling yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melayani penumpang sebuah maskapai sampai penumpang naik ke pesawat udara.
3. Bahwa Tergugat membuka tender bagi beberapa Perusahaan *Outsourcing* untuk posisi/jabatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Para Tergugat sebagai berikut :

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Personel Alih Daya (Persada)
  - PT. Cakra Satya Internusa (CSI)
  - PT. Purnawira Cipta Karsa
  - Koperasi Gapura
  - PT. Dwi Agus Putra
  - PT. Bandar Avia Mandiri
  - PT. Wira Multi Perkasa
  - PT. Amanah Muda Persada
  - PT. Erha Humanindo Manajemen
4. Bahwa Tergugat membuka tender pada beberapa posisi yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab Para Tergugat kepada beberapa Perusahaan Outsourcing sebagai berikut ; *GSE OPERATOR, BAGAGE SERVIS, RAMP HANDLING, COSTUMER SERVIS, PAX HANDLING, OPERATION, LOADING MASTER, PASASI, BAGGAGE SERVIS (LOAD AND FOUND), PAX & BAGGAGE, AVSEC & CREW DESK, APB.*
5. Bahwa Penggugat I adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 4 kali yaitu PT. Dwi Agus Putra, PT. Bandar Avia Mandiri, PT. Cakra Satya Internusa, dan PT. Persada dengan masa kerja 14 Tahun dan Jabatan kerja sebagai Pasasi dan *Ramp Handling*.
6. Bahwa Penggugat II adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 3 kali yaitu PT. Purnawira Cipta Karsa, PT. Cakra Satya Internusa, dan PT. Persada dengan masa kerja 7 Tahun dan Jabatan kerja pada *Boarding Gate* dan *Check In Counter*.
7. Bahwa Penggugat III adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 3 kali yaitu PT. Purnawira Cipta Karsa, PT. Cakra Satya Internusa, dan PT. Persada dengan masa kerja 7 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Check In Counter*.
8. Bahwa Penggugat IV adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 5 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Check In Counter*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat V adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Loading Master*.
10. Bahwa Penggugat VI adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja pada *Boarding Gate*.
11. Bahwa Penggugat VII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 6 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Check In Counter*.
12. Bahwa Penggugat VIII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 6 Tahun dan Jabatan kerja pada bagian *Cargo*.
13. Bahwa Penggugat IX adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 6 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Staff*.
14. Bahwa Penggugat X adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Pax & Baggage Handling*.
15. Bahwa Penggugat XI adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Pax & Baggage Handling*.
16. Bahwa Penggugat XII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 3 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Pasasi Qc (Citylink)*.
17. Bahwa Penggugat XIII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja pada *Boarding Gate*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat XIV adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 5 Tahun dan Jabatan kerja sebagai Pasasi.
19. Bahwa Penggugat XV adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 5 Tahun dan Jabatan kerja pada *Boarding Gate* dan *Pax & Baggage Handling*.
20. Bahwa Penggugat XVI adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 2 kali yaitu PT. Cakra Satya Internusa dan PT. Persada dengan masa kerja 6 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Check In Counter*.
21. Bahwa Penggugat XVII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 5 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Driver*.
22. Bahwa Penggugat XVIII adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Driver*.
23. Bahwa Penggugat XIX adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan melalui vendor PT. Persada dengan masa kerja 4 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Driver*.
24. Bahwa Penggugat XX adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 3 kali yaitu PT. Purnawira Cipta Karsa, PT. Cakra Satya Internusa, dan PT. Persada dengan masa kerja 8 Tahun dan Jabatan kerja sebagai GSE Operator.
25. Bahwa Penggugat XXI adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan dengan perpindahan vendor 6 kali yaitu Koperasi Gapura, PT. Bandar Avia Mandiri, PT. Dwi Agus Putra, PT. Purnawira Cipta Karsa, PT. Cakra Satya Internusa, dan PT. Persada dengan masa kerja 20 Tahun dan Jabatan kerja sebagai *Ramp Handling*.
26. Bahwa pekerjaan dan tanggungjawab Para Penggugat yang dialihdayakan (*outsourcing*) oleh Tergugat sebagaimana penjelasan pada posita angka





4, secara Hukum bukan merupakan pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing) dan/atau divendorkan karena posisi yang menjadi pekerjaan dan tanggungjawab Para Penggugat bersentuhan langsung dengan kegiatan utama operasional PT. Gapura Angkasa yang apabila Para Tergugat tidak mengerjakan pekerjaan dan tanggungjawabnya, maka dapat mengakibatkan operasional utama PT Gapura Angkasa akan mati/lumpuh total, dan juga memiliki dampak kepada penumpang pesawat udara karena tidak adanya pekerja yang bertanggung jawab mengurus barang-barang milik penumpang pesawat udara untuk diangkut naik ke pesawat udara, mengurus dokumen penunjang keberangkatan penumpang, serta akan berdampak pula bagi jadwal penerbangan pesawat udara tersebut.

**27.** Bahwa sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa :

*“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;*
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;*
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan*
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.”*

Bahwa sangat jelas dan berdasar hukum pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Para Penggugat tidak dapat dialihdayakan karena pekerjaan tersebut bersentuhan langsung dengan operasional utama PT. Gapura Angkasa.

**28.** Bahwa telah diatur dengan jelas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi No. 19 Tahun 2012 pasal 17 ayat (3) mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing) dalam melaksanakan kegiatan jasa penunjang menyatakan :

*“Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);*



- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
- c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan permukiman; dan
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.”

**29.** Bahwa Para Penggugat sejak awal bekerja dan bergabung di beberapa Perusahaan *Outsourcing* yang memenangkan tender dari Tergugat memiliki status kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

**30.** Bahwa Tergugat telah mengalihkan Para Penggugat dari Perusahaan *Outsourcing* yang satu ke Perusahaan *Outsourcing* yang lainnya tanpa adanya kejelasan untuk penyelesaian mengenai status dan masa kerja yang dialami Para Penggugat di Perusahaan *Outsourcing* yang satu sebelum dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* yang lainnya dan terhadap pengalihan tersebut Para Penggugat dipekerjakan secara terus menerus tanpa jeda 30 hari, sementara Para Penggugat juga secara terus menerus bekerja pada perusahaan Tergugat dengan posisi/jabatan yang sama.

**31.** Bahwa karena Para Penggugat secara terus menerus dipekerjakan tanpa jeda 30 hari maka dapat dikatakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Para Penggugat merupakan pekerjaan dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh Para Penggugat secara terus-menerus, maka sangat berdasar hukum jika Para Penggugat memperoleh status sebagai Karyawan Tetap, dan sebagaimana pula yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) yang menyebutkan bahwa :

*“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (Dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (Satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun”*

**32.** Bahwa PT.Gapura Angkasa (Tergugat) juga tidak pernah mendaftarkan perjanjian kerjanya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 pasal 20 ayat (1) yakni *“Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.”*

- 33.** Bahwa sejak sekitar Bulan Juni 2020, kontrak Para Penggugat habis dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak Perusahaan PT. Personel Alih Daya (PERSADA) yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja kembali pada Perusahaan Tergugat.
- 34.** Bahwa pada Tanggal 14 November 2022, Para Penggugat melalui Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Maros melayangkan surat kepada PT. Persada dan Tergugat guna meminta klarifikasi atas permasalahan yang terjadi untuk dirundingkan secara bipartit.
- 35.** Bahwa pada tanggal 17 November 2022 terjadi pertemuan bipartit antara Para Penggugat didampingi oleh Pengurus DPC KSPSI Kabupaten Maros dengan pihak PT. Persada yang tidak dihadiri oleh Tergugat walaupun telah diberikan surat dimana dalam pertemuan tersebut Para Penggugat meminta agar hak normatifnya dapat diberikan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun Pihak PT. Persada yang diwakili oleh Sdri. Sri Ayu Qadrianti menyatakan bahwa perusahaan tidak bersedia memberikan pesangon yang berakibat pada gagalnya perundingan bipartit tersebut sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk melanjutkan perundingan pada tahap tripartit.
- 36.** Bahwa pada Tanggal 25 November 2022, Para Penggugat melalui kuasa hukum dari DPC KSPSI Kabupaten Maros atas nama Sadikin Sahir dan perwakilan PT. Persada atas nama Sri Ayu Qadrianti menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk merundingkan dan memberikan klarifikasi kepada Pihak Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Maros dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan Perundingan Tripartit dan akan mengundang Pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.
- 37.** Bahwa kemudian pada Tanggal 14 Desember 2022 telah dilakukan proses tripartit antara Para Penggugat, Tergugat (PT. Gapura Angkasa), PT. Persada dan PT. Cakra satya Internusa yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tripartit tersebut Mediator Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros menyatakan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan industrial yang terjadi.

38. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan pada perundingan Tripartit, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros mengeluarkan anjuran tertanggal 20 Januari 2023 dengan Nomor 560/18/DPMPTSPK/I/2023.
39. Bahwa berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, Tergugat telah melakukan praktek outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (2) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi No. 19 Tahun 2012 pasal 17 ayat (3) dan pasal 20 ayat (1).
40. Bahwa Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dalam anjuran Nomor 560/18/DPMPTSPK/I/2023 juga telah menganjurkan agar Pihak Tergugat segera membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Bahwa sangat berdasar hukum apabila Tergugat dinyatakan sebagai Pemberi Kerja dan Para Penggugat adalah sebagai Penerima Kerja, karena pada faktanya Para Penggugat bekerja pada Perusahaan milik Tergugat dengan posisi yang merupakan operasional utama dari PT Gapura Angkasa dan meskipun Para Penggugat dalam hal ini dialihdayakan (outsourcing), hal tersebut secara hukum tidak dibenarkan.
42. Bahwa karena Tergugat sudah tidak mempekerjakan Para Penggugat maka Tergugat dianggap telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
43. Bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pihak pengusaha atau perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dalam pasal 156 ayat 1, UU nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan:



“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

44. Bahwa adapun perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerja yang secara wajib diberikan pihak Tergugat kepada Para Penggugat sesuai yang tercantum dalam pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1) Penggugat I (masa kerja > 14 tahun)

• Uang Pesangon	9 x Rp3.103.800,00	=	Rp.27.934.200,00
• PMK	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp43.453.200,00	=	Rp. 6.517.980,00
	Total	=	Rp.49.971.180,00

Terbilang (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

2) Penggugat II (masa kerja > 7 tahun)

• Uang Pesangon	8 x Rp3.103.800,00	=	Rp.24.830.400,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp34.141.800,00	=	Rp. 5.121.270,00
	Total	=	Rp. 39.263.070,00

Terbilang (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

3) Penggugat III (masa kerja > 7 tahun)

• Uang Pesangon	8 x Rp3.103.800,00	=	Rp.24.830.400,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp34.141.800,00	=	Rp. 5.121.270,00
	Total	=	Rp.39.263.070,00

Terbilang (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).



4) Penggugat IV (masa kerja > 5 tahun)

• Uang Pesangon	6 x Rp3.103.800,00	=	Rp18.622.800,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp24.830.400,00	=	Rp3.724.560,00
	Total	=	Rp28.554.960,00

Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

5) Penggugat V (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

6) Penggugat VI (masa kerja > 4 tahun)

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

7) Penggugat VII (masa kerja > 6 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00

• Uang	7 x Rp3.103.800,00	=	Rp.21.726.600,00
--------	--------------------	---	------------------





Pesangon			
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp31.038.000,00	=	Rp. 4.655.700,00
	Total	=	Rp.35.693.700,00

Terbilang (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

8) Penggugat VIII (masa kerja > 6 tahun)

• Uang Pesangon	7 x Rp3.103.800,00	=	Rp.21.726.600,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp31.038.000,00	=	Rp. 4.655.700,00
	Total	=	Rp.35.693.700,00

Terbilang (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

9) Penggugat IX (masa kerja > 6 tahun)

• Uang Pesangon	7 x Rp3.103.800,00	=	Rp.21.726.600,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp31.038.000,00	=	Rp. 4.655.700,00
	Total	=	Rp.35.693.700,00

Terbilang (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



10) Penggugat X (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

11) Penggugat XI (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

12) Penggugat XII (masa kerja > 3 tahun)

• Uang Pesangon	4 x Rp3.103.800,00	=	Rp.12.415.200,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp18.622.800,00	=	Rp. 2.793.420,00
	Total	=	Rp.21.416.220,00

Terbilang (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

13) Penggugat XIII (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

## 14) Penggugat XIV (masa kerja > 5 tahun)

• Uang Pesangon	6 x Rp3.103.800,00	=	Rp.18.622.800,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp24.830.400,00	=	Rp. 3.724.560,00
	Total	=	Rp. 28.554.960,00

Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

## 15) Penggugat XV (masa kerja > 5 tahun)

• Uang Pesangon	6 x Rp3.103.800,00	=	Rp.18.622.800,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp24.830.400,00	=	Rp. 3.724.560,00
	Total	=	Rp.28.554.960,00

Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

## 16) Penggugat XVI (masa kerja > 6 tahun)

• Uang Pesangon	7 x Rp3.103.800,00	=	Rp.21.726.600,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp31.038.000,00	=	Rp. 4.655.700,00
	Total	=	Rp.35.693.700,00

Terbilang (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

## 17) Penggugat XVII (masa kerja > 5 tahun)

• Uang Pesangon	6 x Rp3.103.800,00	=	Rp.18.622.800,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp24.830.400,00	=	Rp. 3.724.560,00
	Total	=	Rp.28.554.960,00

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 17



Terbilang (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)

18) Penggugat XVIII (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp.15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp. 6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp. 3.258.990,00
	Total	=	Rp.24.985.590,00

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

19) Penggugat XIX (masa kerja > 4 tahun)

• Uang Pesangon	5 x Rp3.103.800,00	=	Rp15.519.000,00
• PMK	2 x Rp3.103.800,00	=	Rp6.207.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp21.726.600,00	=	Rp3.258.990,00
	Total	=	Rp24.985.590,00

Terbilang (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

20) Penggugat XX (masa kerja > 8 tahun)

• Uang Pesangon	9 x Rp3.103.800,00	=	Rp27.934.200,00
• PMK	3 x Rp3.103.800,00	=	Rp9.311.400,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp37.245.600,00	=	Rp5.586.840,00
	Total	=	Rp42.832.440,00

Terbilang (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

21) Penggugat XXI (masa kerja > 20 tahun)

• Uang Pesangon	9 x Rp3.103.800,00	=	Rp.27.934.200,00
• PMK	7 x Rp3.103.800,00	=	Rp.21.726.600,00
• Penggantian Hak	15 % x (Pesangon + PMK) 15 % x Rp49.660.800,00	=	Rp. 7.449.120,00
	Total	=	Rp.57.109.920,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Sehingga Total hak atas pemutusan hubungan kerja yang secara wajib diberikan pihak Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp681.749.670,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

45. Bahwa hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayarkan hak Para Penggugat sesuai dengan anjuran Nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros.
46. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan hal serupa yang dialami oleh Para Penggugat terhadap 22 orang pekerjaannya, dimana hal tersebut berujung pada diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar (Peradilan Hubungan Industrial) oleh Muh. Fajar Ikhsan, Dkk dan telah diputus dengan Nomor Register Perkara 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muh. Fajar Ikhsan, Dkk merupakan karyawan Tergugat, menyatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Muh. Fajar Ikhsan, Dkk bukan merupakan pekerjaan yang dapat dialihdayakan, serta menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Muh. Fajar Ikhsan, Dkk.
47. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks, Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2022 dengan amar menolak permohonan kasasi Tergugat dan sampai saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, majelis hakim dapat menjadikan pedoman dalam memutus perkara *a quo* (Yurisprudensi).
48. Bahwa karena Para Penggugat merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarganya dan juga Para Penggugat masih dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mencari pekerjaan dan sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan dan/atau menyambung hidup bersama keluarganya, maka apabila perkara ini telah diadili dan diputus maka putusan tersebut kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

49. Bahwa untuk memberikan jaminan Tergugat memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo maka Para Penggugat menganggap perlu agar Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tender yang dibuka oleh Tergugat untuk beberapa posisi yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab Para Penggugat kepada beberapa Perusahaan *Outsourcing* sebagai berikut ; *GSE OPERATOR, BAGAGE SERVIS, RAMP HANDLING, COSTUMER SERVIS, PAX HANDLING, OPERATION, LOADING MASTER, PASASI, BAGGAGE SERVIS (LOAS AND FOUND), PAX & BAGGAGE, AVSEC & CREW DESK, APB* batal demi hukum dikarenakan posisi tersebut adalah jenis pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan operasional Perusahaan Tergugat dan tidak dapat dialihdayakan.
3. Menyatakan kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Perusahaan *Outsourcing* batal demi hukum karena jenis pekerjaan yang diberikan kepada Para Penggugat adalah jenis pekerjaan yang tidak dapat dialihdayakan (*outsourcing*).
4. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran praktek *outsourcing* tenaga kerja dengan mengalihdayakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dalihdayakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah demi hukum status Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
6. Menyatakan Tergugat merupakan Pemberi Kerja karena pekerjaan Para Penggugat merupakan jenis pekerjaan PKWTT.
7. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp681.749.670,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I (masa kerja > 14 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp49.971.180,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  - 2) Penggugat II (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
  - 3) Penggugat III (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
  - 4) Penggugat IV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - 5) Penggugat V (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).



- 6) Penggugat VI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 7) Penggugat VII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 8) Penggugat VIII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 9) Penggugat IX (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 10) Penggugat X (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 11) Penggugat XI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 12) Penggugat XII (masa kerja > 3 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.416.220,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- 13) Penggugat XIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).



- 14)Penggugat XIV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 15)Penggugat XV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 16)Penggugat XVI (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 17)Penggugat XVII (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 18)Penggugat XVIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 19)Penggugat XIX (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 20)Penggugat XX (masa kerja > 8 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp42.832.440,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- 21)Penggugat XXI (masa kerja > 20 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp57.109.920,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Exacutie Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun terdapat upaya hukum kasasi.
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan.
11. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan melalui e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, SALAH ALAMAT /GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, RANCU DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan hanya kepada orang atau perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Dalam hal ini yang memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja adalah PARA PENGGUGAT dengan
  - a. PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA);
  - b. PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI);
  - c. PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA;
  - d. PT. DWI AGUS PUTRA;
  - e. PT. BANDAR AVIA MANDIRI;
  - f. KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA);

Hubungan hukum itu disebut hubungan kerja. Hubungan kerja dibuktikan dengan perjanjian kerja. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pegawai dari PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) yang diikat secara sah dengan perjanjian kerja waktu tertentu. **SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT**

2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : ***“hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”*** dan Pasal 55 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi ***“perjanjian kerja tidak dapat ditarik Kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”*** hal ini TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT, melainkan Hubungan Hukum itu terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA). **SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT.**



3. Bahwa berdasarkan nomor 31 halaman 12 PARA PENGGUGAT menyatakan “ ***secara terus menerus dipekerjakan tanpa jeda 30 hari maka dapat dikatakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PARA PENGGUGAT merupakan Pekerjaan dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) maka sangat berdasar jika memperoleh status karyawan tetap***’. Dalam hal ini yang memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja adalah PARA PENGGUGAT dengan PT. P ERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA).

**SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT;**

4. Bahwa dari keseluruhan PARA PENGGUGAT terdapat pada Point 33 Hal 13 yang menyatakan “*bahwa sejak sekitar bulan juni tahun 2020 kontrak Para Penggugat habis dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT. Personel Alih Daya (PERSADA) yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja kembali pada Perusahaan Tergugat*”. berdasarkan pernyataan tersebut sudah sangat jelas PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa dirinya di kontrak oleh PT. Personel Alih Daya (PERSADA) bukan TERGUGAT, Sehingga berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT secara jelas mengakui bahwa Hubungan Hukum terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), **SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT SANGAT JELAS TIDAK MEMPUNYAI ATAU MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN TERGUGAT.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT banyak mengalami kekeliruan yang sangat nyata sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

**B. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**





5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melibatkan atau menarik :

- a. PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA);
- b. PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI);
- c. PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA;
- d. PT. DWI AGUS PUTRA;
- e. PT. BANDAR AVIA MANDIRI;
- f. KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA).

sebagai **TERGUGAT** yang memiliki secara jelas mempunyai ikatan kontrak kerja dengan PARA PENGGUGAT, namun yang digugat adalah PT. Gapura Angkasa yang dimana PT. Gapura Angkasa tidak mempunyai hubungan hukum atau ikatan kontrak kerja dengan Para Penggugat; Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana, posita gugatan Para Penggugat yang dapat menerangkan secara jelas nama perusahaan tempat mereka di pekerjaan tercantum dalam (Posita No. 5 sampai No.25); selain itu Para Penggugat telah mengakui **SECARA JELAS** memiliki ikatan kontrak kerja dengan salah satu perusahaan yang dimaksud diatas yang dimana tidak lagi di perpanjang. Bahwa berdasarkan hal tersebut karena tidak disertakannya pihak PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA), selain itu berdasarkan surat nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 Anjuran tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo menjadikan **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

**Yurisprudensi MARI Nomor. 151K/Sip/1972, tertanggal 13 Mei 1975:**

***“Oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”***

6. Bahwa berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 Tertanggal 20 Januari 2023, terlihat jelas



bahwa PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) sebagai Pihak Pengusaha yang dipanggil (Termohon) untuk hadir dalam perundingan tripartite yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, namun didalam gugatan Hubungan Industrial ini tidak ikut ditarik menjadi TERGUGAT. **SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT SANGAT JELAS DAN NYATA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) IKURANG PIHAK.**

**C. GROUND HANDLING BUKAN CORE BUSINESS MELAINKAN KEGIATAN PENUNJANG USAHA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA**

7. Bahwa Ground Handling bukanlah Core Business usaha penerbangan di bandar Udara, melainkan hanya kegiatan usaha penunjang, maskapai penerbangan yang dapat melakukan Ground Handling sendiri dan hingga saat ini mayoritas maskapai penerbangan melakukan Ground Handling sendiri tanpa menggunakan jasa Tergugat artinya tanpa menggunakan jasa Tergugat usaha penerbangan di Bandar Udara tetap berjalan;
8. Bahwa Ground Handling merupakan kegiatan penunjang dan bukanlah Core Business usaha penerbangan di bandar udara, hal ini berdasarkan Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, yang menyatakan :  
pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
  - a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas :
    - 1) Penyediaan hangar pesawat udara;
    - 2) Perbengkelan pesawat udara
    - 3) Pergudangan;
    - 4) Katering pesawat udara;
    - 5) **Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);**
    - 6) **Pelayanan penumpang dan bagasi;**
    - 7) Penanganan kargo dan pos;



9. Bahwa didalam Akta Perusahaan dinyatakan bahwa Ground Handling adalah suatu usaha atau jasa penunjang penerbangan di bandar udara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 angka 2 di dalam Akta Perusahaan, yang menyatakan :

***“untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti menjalankan usaha – usaha di bidang jasa pengelolaan terminal udara, jasa pengadaan dan Suplier Peralatan yang diperlukan untuk pesawat udara, jasa penyewaan akomodasi penunjang dan jasa penunjang operasional, khususnya penyediaan jasa ground handling pesawat udara yaitu meliputi :***

- a. Presentation and Accomodation
- b. Load Control, comunication and Departure Control System (DCS)
- c. Unit Load Device (ULD) Control
- d. Passengers and Baggage
- e. Cargo and Post Office Mail
- f. Ramp Service
- g. Aircraft Servicing
- h. Fuel and oil
- i. Aircraft Maintenance
- j. Fight Operations and Crew Administration
- k. Surface Transport
- l. Catering Services
- m. Supervision and Administration
- n. Airport Security
- o. Warehousing and Logistic
- p. Ground Handling Consultant
- q. Pendidikan dan pelatihan serta penyediaan tenaga ahli Ground Handling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat memiliki izin operasi yaitu Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara, yaitu terdiri dari :

- a. **BIDANG PELAYANAN TEKNIS PENANGANAN PESAWAT UDARA DI DARAT GROUND HANDLING.** dengan nomor.  
DBU.IO.050/JT.GH.V/V/2021
- b. **BIDANG PENANGANAN KARGO DAN POS.** dengan nomor  
DBU.IO.044/JT.KP.V/V/2021
- c. **BIDANG PELAYANAN PENUMPANG DAN BAGASI** dengan nomor  
DBU.IO.032/JT.PB.V/V/2021

Dari 3 izin operasi terkait Bandar Udara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ground Handling BUKAN KEGIATAN UTAMA USAHA PENERBANGAN di Bandar Udara melainkan hanya penunjang oleh karena itu pekerjaan dimaksud telah sesuai ketentuan yaitu **BOLEH DIALIHKAN KEPADA PIHAK SUB KONTRAKTOR.**

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo yang sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka dengan ini Kuasa Hukum TERGUGAT menanggapi dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam pokok perkara sebagai berikut : -

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** PARA PENGUGAT memiliki hubungan hukum dengan tergugat karena TERGUGAT bukan sebagai pemberi kerja; namun Tergugat merupakan Pengguna Jasa yang dimana membuka tender bagi beberapa perusahaan penyedia jasa;
3. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian kerja dengan PARA PENGUGAT melainkan Kontrak kerja dengan Perusahaan penyedia jasa;
4. Bahwa PARA PENGUGAT bukan karyawan TERGUGAT melainkan merupakan pegawai dari PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KOKARASA) yang diikat secara sah dengan perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ). Sehingga TERGUGAT tidak mengenal PARA PENGGUGAT yang dirinya menyatakan sebagai karyawan TERGUGAT (posita nomor 5 s/d 25) adalah sangat keliru;

5. Bahwa TERGUGAT memang pernah membuka tender bagi beberapa perusahaan tetapi TERGUGAT tidak pernah melakukan kontrak dengan perusahaan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT, yaitu
  - a. PT. Wira Multi Perkasa
  - b. PT. Amanah Muda Persada
  - c. PT. Erha Humanindo Manajemen
6. Bahwa Pihak Vendor dari TERGUGAT adalah PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) ;
7. Bahwa tidak benar Ground Handling merupakan kegiatan utama (Core Business usaha) penerbangan di bandar Udara, melainkan hanya kegiatan usaha penunjang, maskapai penerbangan yang dapat melakukan Ground Handling sendiri dan hingga saat ini mayoritas maskapai penerbangan melakukan Ground Handling sendiri tanpa menggunakan jasa PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) artinya tanpa menggunakan jasa PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) usaha penerbangan di Bandar Udara tetap berjalan;
8. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa Ground Handling kelangsungan operasionalnya sangat tergantung pada pelanggan yang dilayani
9. Bahwa Ground Handling merupakan kegiatan penunjang dan bukanlah Core Business usaha penerbangan di bandar udara, hal ini berdasarkan Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 31



10. Bahwa didalam Akta Perusahaan dinyatakan bahwa Ground Handling adalah suatu usaha atau jasa penunjang penerbangan di bandar udara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 angka 2 di dalam Akta Perusahaan, yang menyatakan :**“untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti menjalankan usaha – usaha di bidang jasa pengelolaan terminal udara, jasa pengadaan dan Suplier Peralatan yang diperlukan untuk pesawat udara, jasa penyewaan akomodasi penunjang dan jasa penunjang operasional, khususnya penyediaan jasa ground handling pesawat udara;**
11. Bahwa terhadap Posita Gugatan PARA PENGUGAT pada Point 29 sampai dengan Point 45 yang menyatakan **“Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-undang ketenagakaerjaan”**, dapat kami tanggapı sangat Keliru dan TIDAK BENAR karena berdasarkan Pasal 4 Kepmenakertrans No, KEP-101/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh memberikan kebebasan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Perusahaan Pemberi kerja untuk menentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dalam sebuah perjanjian;
12. Bahwa Perjanjian Tergugat II dengan Customer/Pelanggan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan waktu tertentu yang merupakan perjanjian pokok, maka perjanjian maka perjanjian antara TERGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) sebagaimana dimaksud diatas merupakan perjanjian aksesoir yang mengikuti perjanjian pokok dan dilaksanakan dengan waktu tertentu juga. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan :**“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diiadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”** Yaitu pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan tidak dibatasi waktu;
13. Bahwa dengan bolehnya pekerjaan tersebut dialihkan ke sub kontraktor maka perjanjian sub kontrak antara TERGUGAT dengan Pihak Vendor (PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) telah sesuai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku dan perjanjian tersebut adalah sah secara hukum. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) tidaklah memenuhi ketentuan perundang-undangan, keliru dan tidak terbukti dengan demikian PARA PENGGUGAT adalah merupakan pegawai Pihak Vendor (PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) berdasarkan perjanjian kerja TERGUGAT dengan Pihak Vendor yang sah menurut hukum;

14. Bahwa memperhatikan perjanjian antara TERGUGAT dengan Pihak Vendor merupakan perjanjian dengan waktu tertentu maka perjanjian kerja antara Pihak Vendor (PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) dengan PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah tepat karena perjanjian antara Pihak Vendor (PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) dengan PARA PENGGUGAT bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri namun perjanjian tersebut merupakan perjanjian accesosir yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian antara TERGUGAT dengan Pihak Vendor (PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA);

15. Bahwa perjanjian antara TERGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) bersifat sementara karena tergantung pada perjanjian antara TERGUGAT dengan pelanggan di bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar, dengan demikian untuk pekerjaan yang dilakukan juga bersifat sementara. Untuk pekerjaan yang sementara sifatnya, sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan boleh dilaksanakan dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) oleh karena itu dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan PKWT sebagaimana dimaksud bertentangan dengan pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pernyataan yang **KELIRU DAN TIDAK JELAS**;

- 16.** Bahwa kontrak kerja antara TERGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) dalam melindungi pegawainya, yang meliputi perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/PPU-IX/2011 yang mengatur bahwa frase perjanjian kerja waktu tidak tertentu telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani PARA PENGGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA);
- 17.** Bahwa TERGUGAT telah sesuai dan tidak melanggar Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu TERGUGAT telah membuat Perjanjian secara tertulis kepada Penyedia jasa pekerja/buruh dalam hal ini pihak vendor PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- 18.** Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dan petitum yang mengatakan demi hukum status hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan Pihak Vendor PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) batal demi hukum dan beralih menjadi hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **Kekeliruan dan tidak jelas**;

Maka berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara No. 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak memeriksa alasan-alasan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara e-ligitasi pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik secara e-ligitasi pada tanggal 3 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti **P- 1 s/d P- 60** dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7371131012800005 atas nama Alviandy Makmur., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000562 atas nama Alviandy Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 0721/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Alviandy Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I Sultan Hasanuddin Nomor ASAP.024/8/IV/2010 atas nama Alviandy Makmur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313014305940001 atas nama Rahmi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000008 atas nama Rahmi. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 815/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Rahmi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309015004890003 atas nama Fitri Suciyaniti S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000483 atas nama Fitri Suciyaniti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1184/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Fitri Suciyaniti S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 36

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309015008950006 atas nama Miranti Andhika Putri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 842/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Miranti Andhika Putri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309032410970001 atas nama Irwan Teguh Dwi Sakti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 931/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Irwan Teguh Dwi Sakti., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306044708960004 atas nama Nurfadila Ananda Abidin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.003362 atas nama Nurfadila Ananda., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Nomor ASAP.8390/SEN/ 21/IX/2015 atas nama Nurfadila Ananda Abidin., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302025605950003 atas nama Fitriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 0944/PERSADA/MKS.SKK/IX-17 nama karyawan Fitriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Informasi Kontrak Kerja Nomor 0595/PERSADA/MKS.ET/ VI-20 ditujukan kepada karyawan atas nama Fitriani., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7310112403950002 atas nama Haryadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Informasi Kontrak Kerja Nomor 0545/PERSADA/MKS.ET/ VI-20 ditujukan kepada karyawan atas nama Haryadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604046008940001 atas nama Nuraeni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Pas Bandara Nomor 001309 atas nama Nuraeni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Informasi Kontrak Kerja Nomor 0539/PERSADA/MKS.ET/ VI-20 ditujukan kepada karyawan atas nama Nuraeni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308101606960001 atas nama A. Zahri Albar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000485 atas nama A. Zahri Albar., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1088/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan A. Zahri Albar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371020812960003 atas nama Syaiful Muchtar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000594 atas nama Syaiful Mukhtar. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1068/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Syaiful Muchtar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1069/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Syaiful Muchtar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313106608960002 atas nama Cindy Klarita Rahayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000193 atas nama Cindy Klarita Rahayu., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306046707970002 atas nama Nurhidayah., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.005151 atas nama Nurhidayah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1449/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Nurhidayah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1448/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Nurhidayah., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315046012950003 atas nama Riska Rahyuni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 997/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Riska Rahyuni., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Nomor ASAP.3720/RAB/ 05/III/2014 atas nama Riska Rahyuni., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316025508960004 atas nama Yuyun Windanda Safitri M, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1079/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Yuyun Windanda Safitri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1080/PERSADA/MKS.SKK/VII-2020 nama karyawan Yuyun Windanda Safitri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324025610940001 atas nama Asrianti Puspitasari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Pas Bandara Nomor P.GPR.05.HND.000634 atas nama Asrianti Puspitasari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309010102830005 atas nama Kuswardana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 874/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Kuswardana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371092703820009 atas nama M. Safrie Panassa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309011802730001 atas nama Jumadi., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 813/PERSADA/MKS.SKK/VI-2020 nama karyawan Jumadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309011207850002 atas nama Rahmat M Salassa., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Informasi Kontrak Kerja Nomor 0643/PERSADA/MKS.ET/ VI-20 ditujukan kepada karyawan atas nama Rahmat M Salassa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309011501710003 atas nama Iswan.. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Pas Bandara Nomor Nomor 001490 atas nama Iswan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55 ;
56. Fotokopi Sertifikat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I Sultan

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Nomor ASAP.024/10/IV/2010 atas nama Iswan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;

57. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit tanggal 17 November 2022 antara Serikat Pekerja dengan PT. Persada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 November 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Anjuran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros tertanggal 20 Januari 2023 dengan Nomor 560/18/DPMPTSPK/I/2023. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-60;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-32**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gapura Angkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 6 Juli 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Makassar Nomor 5K.45.B tahun 2015 tentang Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Banda Udara PT Gapura Angkasa Cabang Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Nomor DBU/I0.050/JT.GH.V/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Nomor DBU/I0.044/JT.KP.V/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Nomor DBU/I0.032/JT.PB.V/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa SDM outsourcing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar antara PT Gapura Angkasa dengan PT Personel Alim Daya Nomor GP/IB/PERJ.1.1/2.220/OUT/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa SDM outsourcing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar antara PT Gapura Angkasa dengan PT Cakra Satya Nusantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Perjanjian Penyediaan Jasa SDM outsourcing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar antara PT Gapura Angkasa dengan PT Purnawira Cipta Karsa Nomor GP/ZSL/ADD.II-2.056/VII/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelola Jasa SDM Outsourcing dari Pihak Kokarasa kepada pihak PT. Dwi Agus Putra Noor 06/KKRS/VI/2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Permintaan Upah Pembayaran dari PT. Personel Alih Daya kepada PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Upah Pembayaran dari PT. Cakra Satya Internusa kepada PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Permohonan Pembayaran Jasa SDM OUTS Nomor 042/PCK-MKS/IX/2011 dari PT. Purnawira Cipta Karsa kepada PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran dari Koperasi Karyawan PT Gapura Angkasa (KOKARASA) kepada General Manager PT Gapura Angkasa

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bandara Hasanuddin Nomor 061/KKRS/MKS/X/2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Rekapitan/Tagihan Daftar Nama Pegawai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Daftar Biaya SDM Skill yang Dipekerjakan oleh PT. Cakra Satya Internusa (CSI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi Daftar Biaya SDM Skill yang dipekerjakan periode Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Daftar Gaji Karyawan KOKARASA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dipekerjakan oleh PT Personel Alih Daya (PERSADA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dipekerjakan oleh PT. Cakra Satya Internusia (CSI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT Purnawira Cipta Karsa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Bukti Pembayaran dari PT Personel Alih Daya (PERSADA) kepada pekerja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Bukti Pembayaran dari PT Gapura Angkasa kepada PT Cakra Satya Internusa (CSI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Bukti Dokumen Pengadaan Penyediaan SDM Outsoourcing di PT. Gapura Angkasa kepada PT. Purnawira Cipta Karsa, selanjutnya dari fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24 ;
25. Fotokopi Bukti Pembayaran dari PT Gapura Angkasa kepada PT Cakra Satya Internusa (CSI), selanjutnya dari fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Bukti Pembayaran dari PT Gapura Angkasa kepada PT Purnawira Cipta Karsa, selanjutnya dari fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26 ;
27. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor DI/SKEP/25/VI/2001 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27
28. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor DI/SKEP/69/IX/2001 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Kartu Pegawai tetap PT. Gapura Angkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30 ;
31. Fotokopi Kartu pekerja vendor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31 ;
32. Fotokopi Kartu Pas Bandara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yaitu SADIKIN SHARIR dan AWALUDDIN M, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi SADIKIN SAHRIR :

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini terkait Para Penggugat yang telah di PHK oleh Tergugat karena tidak diperpanjang kontrak kerjanya dan sepengetahuan Saksi, Para Penggugat bekerja pada vendor di PT. Personel Alih Daya (PERSADA);
- Bahwa Para Penggugat bukan pegawai PT Gapura Angkasa dan yang tidak memperpanjang kontrak masa kerja Para Penggugat adalah PT. Personel Alih Daya (PERSADA);
- Bahwa ada kerjasama antara PT. Personel Alih Daya (PERSADA) dengan PT Gapura Angkasa, dan sejak pandemi covid 19, PT Personel Alih Daya (PERSADA) telah memutuskan kontrak kerjasama dengan PT. Gapura Angkasa, lalu pada bulan berikutnya kontrak kerja pegawai PT. Persada

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Daya (PERSADA) telah habis dan kontrak kerjasama antara PT. Personel Alih Daya (PERSADA) dan PT Gapura Angkasa tidak diperpanjang;

- Bahwa PT. Gapura Angkasa merupakan perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap para penumpang atau biasa disebut Ground Handling dan Para Penggugat merupakan pegawai PT. Personel Alih Daya (PERSADA). Apakah Para Penggugat merupakan pegawai PT. Personel Alih Daya (PERSADA) serta yang membayar gaji Para Penggugat adalah PT. Personel Alih Daya (PERSADA) ;
- Bahwa hubungan antara PT. Personel Alih Daya (PERSADA) dengan PT. Gapura Angkasa adalah PT. Personel Alih Daya (PERSADA) adalah Perusahaan outsourcing penyedia tenaga kerja, dimana PT. Personel Alih Daya (PERSADA) merupakan vendor PT. Gapura Angkasa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT. Personel Alih Daya (PERSADA) adalah pekerjaan utama, dimana ketika pekerja ini tidak bekerja, maka PT. Gapura Angkasa tidak dapat melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Para pekerja ini awalnya dikontrak langsung oleh PT. Gapura Angkasa, namun pada saat PT. Gapura Angkasa mempekerjakan vendor, pekerjaan pekerja tidak berubah namun kontrak kerjasama beralih antara PT. Personel Alih Daya (PERSADA) dengan PT. Gapura Angkasa ; dan pihak pemberi kerja terhadap para pekerja ini adalah PT. Gapura Angkasa ;
- Bahwa para pekerja itu divendorkan secara terus menerus ;
- Bahwa sebelumnya pernah menjadi saksi di perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks dan putusan terhadap perkara itu para pekerja dimenangkan dan PT. Gapura Angkasa harus membayar uang pesangon kepada para pekerja itu ;
- Bahwa karena para pekerja ini yang melayani aktivitas penerbangan di bandara apabila, jadi apabila mereka tidak melakukan pekerjaannya, otomatis pekerjaan di PT Gapura Angkasa tidak dapat bekerja secara normal ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerjasama antara PT. Personel Alih Daya (PERSADA) dengan PT. Gapura Angkasa;

**Saksi AWALUDDIN M :**

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terlibat mendampingi dengan pekerja pada saat aksi demonstrasi terkait perkara ini, demonstrasi itu dilakukan di kantor PT. Gapura Angkasa, yang menyuruh Saksi melakukan demonstrasi di kantor PT. Gapura Angkasa adalah tim advokat serikat pekerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya di pengadilan terkait PT. Gapura Angkasa;
- Bahwa setahu Saksi, para pekerja ini bekerja di PT. Gapura Angkasa melalui vendor ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi, yaitu NURLINDA NATSIR dan SITI FAUZIYAH MUTMAINNAH di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi NURLINDA NATSIR :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian dari Para Penggugat itu adalah pegawai PT. Personel Alih Daya (PERSADA) ;
- Bahwa sama seperti Saksi, Para Penggugat awalnya pernah melaksanakan PKL di PT. Gapura Angkasa, selanjutnya PT. Personel Alih Daya (PERSADA) merekrut dan mempekerjakan mereka di PT. Gapura Angkasa ;
- Bahwa yang membuat kontrak kerja adalah vendor, dan proses terjadinya ikatan kerjasama antara pekerja dengan PT. Personel Alih Daya (PERSADA) adalah PT. Personel Alih Daya (PERSADA) merekrut dan menggaji Para Penggugat, dimana sebelumnya PT. Gapura Angkasa pusat membuka tender untuk pengadaan outsourcing di cabang Makassar;
- Bahwa pekerjaan PT. Gapura Angkasa adalah sebagai penunjang atau supporting untuk setiap maskapai yang ada di bandara dan Apabila pekerja atau vendor tidak mengerjakan tugas Ground Handling, maka pekerjaan di PT Gapura Angkasa masih bisa berjalan, karena masih ada pegawai airlines yang menghandle nya. Sebab pekerjaan PT. Gapura Angkasa hanya sebagai supporting untuk setiap maskapa;
- Bahwa yang bertanggung jawab memberikan gaji, upah dan BPJS terhadap pegawai vendor adalah pihak vendor itu sendiri, bukan PT. Gapura Angkasa dan PT. Gapura Angkasa sudah melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk membayar upah, BPJS kepada vendor setiap bulannya;?

- Bahwa Pas Bandara hanya sebagai akses keluar masuk bandara bukan sebagai ID card petugas bandara dan setiap vendor yang bekerjasama dengan PT. Gapura Angkasa diberikan akses keluar masuk bandara yang dibuat oleh otoritas bandara bukan PT. Gapura Angkasa ;
- Bahwa ID Card pegawai vendor berbeda dengan id card pegawai PT. Gapura Angkasa;
- Bahwa Para Penggugat tidak dipecat oleh PT Gapura Angkasa melainkan kontrak kerja Para Penggugat dengan PT. Personel Alih Daya (PERSADA) telah habis sehingga pekerjaan Para Penggugat tidak dapat dilanjutkan oleh PT. Personel Alih Daya (PERSADA) ;
- Bahwa proses perekrutan dilakukan oleh vendor bukan PT. Gapura Angkasa, sehingga Para tidak ada Para Penggugat yang bekerja di PT. Gapura Angkasa tanpa vendor dan sepengetahuan Saksi, PT. Gapura Angkasa tidak pernah melakukan pembayaran langsung ke pegawai vendor, harus melalui vendor itu sendiri ;

Saksi SITTI FAUZIYAH MUTMAINNAH :

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai staf administrasi dan umum pada vendor PT.Cakra Satya Internusa (CSI) yang ditempatkan di PT. Gapura Angkasa yang bertugas melakukan pembayaran gaji dan upah kepada pegawai vendor yang ditempatkan di PT. Gapura Angkasa ;
- Bahwa mengenai system pembayaran gaji adalah vendor harus bersurat ke PT. Gapura Angkasa terkait permohonan pembayaran dengan melampirkan berita acara pelaksanaan pekerjaan oleh vendor, pembayaran dari vendor ke pegawai, pembayaran gaji, bpjs dan faktur perusahaan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pembayaran ke pegawai vendor adalah vendor itu sendiri, sedangkan PT. Gapura Angkasa bertanggung jawab membayar nilai yang diminta oleh vendor ;
- Bahwa sebagaimana dengan bukti T-11 berupa Surat Permintaan Upah Pembayaran dari PT. Personel Alih Daya (PERSADA) kepada PT. Gapura Angkasa, menurut keterangan Saksi yang menerbitkan surat ini adalah vendor PT. Personel Alih Daya (PERSADA) sedangkan mengenai bukti T-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 berupa Rekapitan/Tagihan Daftar Nama Pegawai juga yang menerbitkan adalah vendor PT. Personel Alih Daya (PERSADA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan e-ligitasi tanggal 22 Agustus 2023, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, SALAH ALAMAT /GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, RANCU DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

1. Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan hanya kepada orang atau perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Dalam hal ini yang memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja adalah PARA PENGGUGAT dengan
  - a. PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA);
  - b. PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) ;
  - c. PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA;
  - d. PT. DWI AGUS PUTRA;
  - e. PT. BANDAR AVIA MANDIRI;
  - f. KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA);



Hubungan hukum itu disebut hubungan kerja. Hubungan kerja dibuktikan dengan perjanjian kerja. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pegawai dari PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA) yang diikat secara sah dengan perjanjian kerja waktu tertentu. **SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT**

2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : ***“hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”*** dan Pasal 55 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi ***“perjanjian kerja tidak dapat ditarik Kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”*** hal ini TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT, melainkan Hubungan Hukum itu terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA). **SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT.**
3. Bahwa berdasarkan nomor 31 halaman 12 PARA PENGGUGAT menyatakan “ ***secara terus menerus dipekerjakan tanpa jeda 30 hari maka dapat dikatakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PARA PENGGUGAT merupakan Pekerjaan dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) maka sangat berdasar jika memperoleh status karyawan tetap’.*** Dalam hal ini yang memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja adalah PARA PENGGUGAT dengan PT. P ERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA). **SEHINGGA GUGATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT;**



4. Bahwa dari keseluruhan PARA PENGGUGAT terdapat pada Point 33 Hal 13 yang menyatakan “bahwa sejak sekitar bulan juni tahun 2020 kontrak Para Penggugat habis dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT. Personel Alih Daya (PERSADA) yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja kembali pada Perusahaan Tergugat”. berdasarkan pernyataan tersebut sudah sangat jelas PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa dirinya di kontrak oleh PT. Personel Alih Daya (PERSADA) bukan TERGUGAT, Sehingga berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT secara jelas mengakui bahwa Hubungan Hukum terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), **SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT SANGAT JELAS TIDAK MEMPUNYAI ATAU MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN TERGUGAT.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT banyak mengalami kekeliruan yang sangat nyata sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

**B. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melibatkan atau menarik :

- PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA);
- PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI);
- PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA;
- PT. DWI AGUS PUTRA;
- PT. BANDAR AVIA MANDIRI;
- KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA).

sebagai **TERGUGAT** yang memiliki secara jelas mempunyai ikatan kontrak kerja dengan PARA PENGGUGAT, namun yang digugat adalah PT. Gapura Angkasa yang dimana PT. Gapura Angkasa tidak mempunyai hubungan hukum atau ikatan kontrak kerja dengan Para Penggugat; Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana, posita gugatan Para Penggugat yang dapat menerangkan secara jelas nama perusahaan tempat mereka di





pekerjaan tercantum dalam (Posita No. 5 sampai No.25); selain itu Para Penggugat telah mengakui **SECARA JELAS** memiliki ikatan kontrak kerja dengan salah satu perusahaan yang dimaksud diatas yang dimana tidak lagi di perpanjang. Bahwa berdasarkan hal tersebut karena tidak disertakannya pihak PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI), PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA, PT. DWI AGUS PUTRA, PT. BANDAR AVIA MANDIRI dan KOPERASI GAPURA ANGKASA (KOKARASA), selain itu berdasarkan surat nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 Anjuran tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo menjadikan **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

**Yurisprudensi MARI Nomor. 151K/Sip/1972, tertanggal 13 Mei 1975:**

***“Oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”***

6. Bahwa berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 Tertanggal 20 Januari 2023, terlihat jelas bahwa PT. PERSONEL ALIH DAYA (PERSADA), PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) sebagai Pihak Pengusaha yang dipanggil (Termohon) untuk hadir dalam perundingan tripartite yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, namun didalam gugatan Hubungan Industrial ini tidak ikut ditarik menjadi TERGUGAT. **SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT SANGAT JELAS DAN NYATA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) IKURANG PIHAK.**

**C. GROUND HANDLING BUKAN CORE BUSINESS MELAINKAN KEGIATAN PENUNJANG USAHA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA**

7. Bahwa Ground Handling bukanlah Core Business usaha penerbangan di bandar Udara, melainkan hanya kegiatan usaha penunjang, maskapai penerbangan yang dapat melakukan Ground Handling sendiri dan hingga saat ini mayoritas maskapai penerbangan melakukan Ground Handling sendiri tanpa menggunakan jasa Tergugat artinya tanpa



menggunakan jasa Tergugat usaha penerbangan di Bandar Udara tetap berjalan;

8. Bahwa Ground Handling merupakan kegiatan penunjang dan bukanlah Core Business usaha penerbangan di bandar udara, hal ini berdasarkan Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, yang menyatakan :
- pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :

- a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas :
- 1) Penyediaan hangar pesawat udara;
  - 2) Perbengkelan pesawat udara;
  - 3) Pergudangan;
  - 4) Katering pesawat udara;
  - 5) **Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);**
  - 6) **Pelayanan penumpang dan bagasi;**
  - 7) Penanganan kargo dan pos;

9. Bahwa didalam Akta Perusahaan dinyatakan bahwa Ground Handling adalah suatu usaha atau jasa penunjang penerbangan di bandar udara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 angka 2 di dalam Akta Perusahaan, yang menyatakan :

***“untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti menjalankan usaha – usaha di bidang jasa pengelolaan terminal udara, jasa pengadaan dan Suplier Peralatan yang diperlukan untuk pesawat udara, jasa penyewaan akomodasi penunjang dan jasa penunjang operasional, khususnya penyediaan jasa ground handling pesawat udara yaitu meliputi :***

- a. Presentation and Accomodation
- b. Load Control, comunication and Departure Control System (DCS)
- c. Unit Load Device (ULD) Control
- d. Passengers and Baggage



- e. Cargo and Post Office Mail
- f. Ramp Service
- g. Aircraft Servicing
- h. Fuel and oil
- i. Aircraft Maintenance
- j. Fight Operations and Crew Administration
- k. Surface Transport
- l. Catering Services
- m. Supervision and Administration
- n. Airport Security
- o. Warehousing and Logistic
- p. Ground Handling Consultant
- q. Pendidikan dan pelatihan serta penyediaan tenaga ahli Ground Handling

10. Bahwa Tergugat memiliki izin operasi yaitu Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara, yaitu terdiri dari :

- a. **BIDANG PELAYANAN TEKNIS PENANGANAN PESAWAT UDARA DI DARAT GROUND HANDLING.** dengan nomor.  
DBU.IO.050/JT.GH.V/V/2021
- b. **BIDANG PENANGANAN KARGO DAN POS.** dengan nomor  
DBU.IO.044/JT.KP.V/V/2021
- c. **BIDANG PELAYANAN PENUMPANG DAN BAGASI** dengan nomor  
DBU.IO.032/JT.PB.V/V/2021

Dari 3 izin operasi terkait Bandar Udara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ground Handling BUKAN KEGIATAN UTAMA USAHA PENERBANGAN di Bandar Udara melainkan hanya penunjang oleh karena itu pekerjaan dimaksud telah sesuai ketentuan yaitu **BOLEH DIALIHKAN KEPADA PIHAK SUB KONTRAKTOR**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari format gugatan Para Penggugat serta maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat dalam hal ini mengenai apakah ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, siapakah pemberi kerja dalam perkara ini, apakah Tergugat atau perusahaan vendor dari Tergugat terkait dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat, serta jenis usaha atau bidang usaha apa yang dilaksanakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan eksepsi Tergugat tersebut masih akan diperiksa, dibuktikan dan dipertimbangkan, dan menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P- 1 s/d P- 60** dan 2 (dua) Orang Saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T- 1 s/d T- 32** an 2 (dua) Orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan hak yaitu mengenai perbedaan pelaksanaan dan penafsiran hubungan kerja serta perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu mengenai kapan dan sebab pemutusan kerja dilakukan serta apakah Para Penggugat berhak atas pembayaran sejumlah uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dan Mediator Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Maros telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/18/DPMPTSPK/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tender yang dibuka oleh Tergugat untuk beberapa posisi yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab Para Penggugat kepada beberapa Perusahaan Outsourcing sebagai berikut ; GSE OPERATOR, BAGAGE SERVIS, RAMP HANDLING, COSTUMER SERVIS, PAX HANDLING, OPERATION, LOADING MASTER, PASASI, BAGGAGE SERVIS (LOAS AND FOUND), PAX & BAGGAGE, AVSEC & CREW DESK, APB batal demi hukum dikarenakan posisi tersebut adalah jenis pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan operasional Perusahaan Tergugat dan tidak dapat dialihdayakan.
3. Menyatakan kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Perusahaan Outsourcing batal demi hukum karena jenis pekerjaan yang diberikan kepada Para Penggugat adalah jenis pekerjaan yang tidak dapat dialihdayakan (outsourcing).
4. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran praktek outsourcing tenaga kerja dengan mengalihdayakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dalihdayakan.
5. Menyatakan sah demi hukum status Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
6. Menyatakan Tergugat merupakan Pemberi Kerja karena pekerjaan Para Penggugat merupakan jenis pekerjaan PKWTT.
7. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp681.749.670,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat I (masa kerja > 14 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp49.971.180,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- 2) Penggugat II (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
- 3) Penggugat III (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
- 4) Penggugat IV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 5) Penggugat V (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 6) Penggugat VI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 7) Penggugat VII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 8) Penggugat VIII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh





Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- 9) Penggugat IX (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 10) Penggugat X (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 11) Penggugat XI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 12) Penggugat XII (masa kerja > 3 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.416.220,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- 13) Penggugat XIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- 14) Penggugat XIV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 15) Penggugat XV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- 16) Penggugat XVI (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



- 17)Penggugat XVII (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - 18)Penggugat XVIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  - 19)Penggugat XIX (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  - 20)Penggugat XX (masa kerja > 8 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp42.832.440,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
  - 21)Penggugat XXI (masa kerja > 20 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp57.109.920,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Exacutie Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun terdapat upaya hukum kasasi.
  10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan.
  11. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa walaupun penyelesaian melalui mediasi terhadap perselisihan dalam perkara ini dilakukan pada tahun 2023, gugatan diajukan pada tahun 2023, namun oleh karena peristiwa hukum tentang awal mula terjadinya hubungan kerja dan terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan undang-undang tersebut tidak berlaku surut, maka terhadap perselisihan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita angka 44, Para Penggugat telah mendalilkan uraian perhitungan hak pesangon dengan mencantumkan tentang masa kerja dan upah masing-masing Penggugat, dalil tentang masa kerja dan upah tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat mengenai masa kerja dan upah adalah benar adanya sebagaimana diuraikan dalam posita angka 44;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, pada dasarnya Para Penggugat tidak keberatan dengan pemutusan hubungan kerjanya, melainkan hanya menuntut pembayaran hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam perkara ini adalah perselisihan hak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa yang dimaksud Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pekerja dari Tergugat, namun dipekerjakan melalui perusahaan vendor dari Tergugat dengan cara alih daya tenaga kerja atau melalui perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa pekerja/buruh yang terikat perjanjian dengan Tergugat, pekerjaan yang dilaksanakan Para Penggugat merupakan usaha atau kegiatan pokok dari Tergugat sehingga tidak dapat dialih dayakan, dalil ini mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (3) mengenai jenis pekerjaan yang dapat di outsourcingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil tersebut mengenai hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dengan alasan bahwa Para Penggugat bukan pekerja Tergugat melainkan pekerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang terikat dengan perjanjian kerja dan Tergugat bukan pemberi kerja, akan tetapi perusahaan penyedia jasa tenaga kerjalah pihak pemberi kerja dan pekerjaan ground handling adalah kegiatan penunjang dari Tergugat dan dapat dialih dayakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan kedua pihak tentang bidang usaha Tergugat apakah termasuk kegiatan pokok atau kegiatan penunjang, selain mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan pula berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini serta bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang relevan dengan perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-20, P-22, P-24, P-25, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, P-34, P-36, P-37, P-38, P-40, P-41, P-43, P-44, P-46, P-48, P-51, P-53, P-55, dan P-56 Para Penggugat hanya membuktikan tentang fakta bahwa mereka pernah bekerja pada Tergugat melalui vendor, tempat bekerja tersebut berada di bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sedangkan Tergugat membantah bahwa Para Penggugat bukan karyawannya, Tergugat bukan Pemberi Kerja dan usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah termasuk kegiatan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, antara lain menyebutkan :

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 : yang dimaksud dengan Penerbangan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;

Pasal 1 angka 33, yang dimaksud Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 232 Ayat (1) Kegiatan perusahaan bandar udara terdiri atas :

- a. Pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- b. Pelayanan jasa terkait bandar udara;

Ayat (3) Pelayanan jasa terkait Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :

- a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar udara, terdiri atas :
  1. Penyediaan hangar pesawat udara;
  2. Perbengkelan pesawat udara;
  3. Pergudangan;
  4. Catering pesawat udara;
  5. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);
  6. Pelayanan penumpang dan bagasi; serta
  7. Penanganan kargo dan pos

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Garuda Angkasa, menyebutkan bahwa PT. Garuda Angkasa didirikan oleh PT (Persero) Garuda Indonesia, PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II, pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :  
Ayat (1) Maksud dan tujuan perseroan ialah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak dalam bidang usaha pengelolaan Ground Handling pesawat udara serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang usaha penerbangan.

Ayat (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Presentation and accomodation;
- b. Load control and communication;
- c. Unit load device control;
- d. Passanger and baggage;
- e. Cargo and mail;
- f. Ramp service;
- g. Aircraft servicing;
- h. Fuel and oil;
- i. Aircraft maintenance;
- j. Flight operation and crew administration;
- k. Surface transport;
- l. Supervision and administration;
- m. Airport security;
- n. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai usaha apa yang dilakukan oleh Tergugat selain berdasarkan akte perseroan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, Tergugat diberikan izin operasi oleh Direktur Jenderal Pergubungan Udara RI untuk melakukan usaha Pelayanan Tehnis Penanganan Pesawat Udara di Darat, izin yang diberikan tersebut tidak dapat dipindahtangankan, demikian pula berdasarkan bukti T-5 dan T-6, Tergugat diberikan izin operasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara RI untuk melakukan usaha Penanganan Kargo dan Pos, serta Pelayanan Penumpang dan Bagasi, izin yang diberikan tersebut tidak dapat dipindahtangankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, pada angka 1. Menyebutkan bahwa pihak pertama (PT. Gapura Angkasa/Tergugat in casu) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa ground handling, demikian pula berdasarkan bukti T-8, pada angka 1 halaman 1, disebutkan PT. Gapura Angkasa sebagai Pihak Pertama menerangkan antara lain “ bahwa Pihak Pertama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Gound Handling..” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 33 serta Pasal 232 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bukti T-1 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Gapura Angkasa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) , bukti T-3, bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kegiatan pokok usaha Tergugat (PT. Gapura Angkasa) adalah pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (Ground Handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos, dan produk yang dihasilkan adalah pelayanan jasa terkait Bandar udara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-8, pelaksanaan kegiatan pokok usaha Tergugat (PT. Gapura Angkasa) diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam bentuk perjanjian kerja dimana didalamnya diperjanjikan tentang upah pekerja ditanggung oleh Tergugat, berdasarkan bukti T-7 dan T-8 terbukti bahwa dalam perkara ini Tergugat (PT. Gapura Angkasa) adalah sebagai Pemberi Kerja terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :  
Ayat (1) :

*“ Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh Pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi “;*

Ayat (4) :

*“ Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja “;*

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat merupakan kegiatan pokok usaha Tergugat (PT. Gapura Angkasa), maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dialihdayakan dan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat (PT. Gapura Angkasa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya suatu tender apapun juga sehingga terhadap tuntutan Para Penggugat pada angka 2 tidak dapat dikabulkan, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan “ demi hukum beralih “ dan bukannya batal demi hukum, maka dengan demikian terhadap tuntutan Para Penggugat pada angka 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8, pelaksanaan kegiatan pokok usaha Tergugat (PT. Gapura Angkasa) diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam bentuk perjanjian kerja sama, menurut Majelis Hakim sama dengan pelanggaran praktek outsourcing tenaga kerja karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap tuntutan Para Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa pemberi kerja Para Penggugat adalah Tergugat, dan demi hukum hubungan kerja beralih dari dari vendor (perusahaan jasa tenaga kerja) dengan Para Penggugat menjadi Tergugat dengan Para Penggugat maka tidak perlu lagi harus dinyatakan sah demi hukum tentang perubahan status Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan PKWT menjadi PKWTT, oleh karenanya maka terhadap tuntutan Para Penggugat angka 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, relevansinya dengan perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai sebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja, apakah Para Penggugat berhak atas pembayaran sejumlah uang dan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 33, Para Penggugat mendalilkan bahwa kontrak mereka habis dan tidak diperpanjang lagi oleh PT. Personel Alih Daya, namun telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat ini melakukan pekerjaan utama dari Tergugat, dan telah dipertimbangkan pula bahwa hubungan kerja tersebut demi hukum beralih menjadi hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka yang bertanggung jawab adalah pihak Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pekerjaan ground handling yang ada di bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah pekerjaan yang terus menerus dilakukan setiap hari sepanjang tahun, jika ada pembatasan dan atau pengurangan kegiatannya hal tersebut terjadi sementara dan akan kembali seperti semula, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pemutusan hubungan kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam perkara ini sama dengan tindakan efisiensi, sehingga Para Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, oleh karena itu terhadap tuntutan Para Penggugat angka 8 dapat dikabulkan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp681.749.670,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat I (masa kerja > 14 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp49.971.180,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  2. Penggugat II (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
  3. Penggugat III (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
  4. Penggugat IV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  5. Penggugat V (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  6. Penggugat VI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  7. Penggugat VII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat VIII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
9. Penggugat IX (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
10. Penggugat X (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
11. Penggugat XI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
12. Penggugat XII (masa kerja > 3 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.416.220,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
13. Penggugat XIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
14. Penggugat XIV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
15. Penggugat XV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
16. Penggugat XVI (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
17. Penggugat XVII (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta



Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

18. Penggugat XVIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
19. Penggugat XIX (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
20. Penggugat XX (masa kerja > 8 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp42.832.440,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
21. Penggugat XXI (masa kerja > 20 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp57.109.920,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka berdasarkan hukum tuntutan Para Penggugata sebagaimana angka 9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan putusan biasa tanpa harus dengan uang paksa, oleh karenanya maka tuntutan Para Penggugat pada angka 10 harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah)

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran praktek outsourcing tenaga kerja dengan mengalihdayakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dialihdayakan.
- Menyatakan Tergugat merupakan Pemberi Kerja dari Para Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp681.749.670,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat I (masa kerja > 14 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp49.971.180,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  2. Penggugat II (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
  3. Penggugat III (masa kerja > 7 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp39.263.070,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat IV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
5. Penggugat V (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
6. Penggugat VI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
7. Penggugat VII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
8. Penggugat VIII (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
9. Penggugat IX (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
10. Penggugat X (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
11. Penggugat XI (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
12. Penggugat XII (masa kerja > 3 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.416.220,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
13. Penggugat XIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

14. Penggugat XIV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  15. Penggugat XV (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  16. Penggugat XVI (masa kerja > 6 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.693.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
  17. Penggugat XVII (masa kerja > 5 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp28.554.960,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  18. Penggugat XVIII (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  19. Penggugat XIX (masa kerja > 4 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp24.985.590,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
  20. Penggugat XX (masa kerja > 8 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp42.832.440,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
  21. Penggugat XXI (masa kerja > 20 tahun) dengan total hak atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp57.109.920,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
  - Menghukum Tergugat membayar biaya sebesar Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 71

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, **HERIANTO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **R. CHANDRAYANA. F, SH**, dan **DARMAWATI HIDER, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESCA KRESTYANTI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**R. CHANDRAYANA.F, S.H**

**HERIANTO, S.H.,M.H**

**DARMAWATI HIDER, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**RESCA KRESTYANTI, S.H**

---

Putusan No.21 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks

Hal 72